



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
DAN
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) MAGELANG
TENTANG
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA PENYANDANG DISABILITAS

Nomor : 265/HK.05.1-PKS/3308/2025

Nomor : 017/DPC PPDI KAB MAGELANG/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Mei tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor KPU Kabupaten Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AHMAD ROFIK**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **MARIYAT**, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Magelang, berkedudukan di Dusun Semen, Desa Sucen, Salam, Kabupaten Magelang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pemutakhiran Data Berkelanjutan, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin sinergi antara KPU Kabupaten Magelang dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif, partisipatif, dan aksesibel seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas melalui sosialisasi, pendidikan pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan.
- 2) Tujuan Kerjasama ini adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas.
 - b. Menjamin ketersediaan layanan yang ramah disabilitas dalam setiap tahapan Pemilu.
 - c. Mendorong penyandang disabilitas untuk aktif memberikan masukan terhadap pelayanan dan fasilitas Pemilu oleh KPU

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:

1. Pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
2. Pemberian layanan yang ramah disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam setiap kegiatan, termasuk penyediaan akses informasi, sarana dan prasarana yang inklusif.
3. Keterlibatan Pihak Kedua dalam memberikan masukan dan evaluasi terhadap layanan dan fasilitas KPU yang ditujukan bagi penyandang disabilitas.
4. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dengan pelibatan Pihak Kedua untuk memberikan informasi dan verifikasi data pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- 1) PIHAK KESATU
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
 - b. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
 - c. Menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh penyandang disabilitas.
 - d. Menindaklanjuti masukan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA terkait peningkatan layanan.
- 2) PIHAK KEDUA
 - a. Menyediakan perwakilan untuk terlibat aktif dalam kegiatan KPU
 - b. Memberikan masukan secara berkala terkait pelayanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
 - c. Mendukung penyampaian informasi kepada anggota komunitas disabilitas terkait kegiatan kepemiluan.

PASAL 5

KEADAAN KAHAR

- 1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi;
- 2) Berikut yang dapat digolongkan sebagai keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerjasama tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan meliputi :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Non Alam;
 - c. Bencana Sosial;
 - d. Kebijakan/tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - e. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

PASAL 6

ADENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

PASAL 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama;

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak;
- 2) Hal-hal yang termasuk force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bencana alam;

- b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 10

PENUTUP

- 1) Setiap perubahan yang terjadi dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan bermaterai cukup pada masing-masing rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

